



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 646/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Biomedik Semester Gasal 2021/2022, perlu mengangkat penanggungjawab mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGSITER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Mengangkat sebagai penanggungjawab mata kuliah pada program Studi Magister Ilmu Biomedik, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab penanggungjawab mata kuliah :
- Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah
 - Menyusun silabus, rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan
 - Memastikan perkuliahan berjalan sesuai RPS
 - Mengkoordinasikan kesesuaian soal ujian dengan capaian pembelajaran mata kuliah;
 - Mengkoordinasi penentuan komponen penilaian dan penentuan nilai akhir
- KETIGA : Kepada Penanggungjawab Mata Kuliah pada Program Studi Magister Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2021/2022 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

PROF. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Mag. Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 646/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 10 DESEMBER 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Nama	Gol.	Mata Kuliah
1	dr. Bahrudin,M.Si,Med,PhD	III/c	- Biologi Sel dan Biologi Molekuler
2	dr. Muflihatul Muniroh,Msi,Med,PhD	III/c	- Genetika Medik
3	Dr.dr. Awal Prasetyo,M.Kes,Sp.THTKLK)	IV/a	- Patobiologi Umum
4	Dr.dr. RA Kisdjamiatun RMD,M.Sc	III/b	- Imunologi Dasar - Imunologi Lanjut
5	Prof.Dr.dr. Winarto,DMM,Sp.MK,Sp.M(K)	-	- Agent Penyebab Infeksi
6	Dr.dr. Neni Susilaningsih,M.Si	IV/a	- Dasar-dasar Herbal Medik - Herbal Medik Lanjut
7	Prof.Dr.dr. Ignatius Riwanto,Sp.B.,Sp.BKBD	-	- Filsafat Ilmu dan Etika Riset Biomedik
8	Prof.Dr.dr. Tri Nur Kristina,DMM,M.Kes	IV/d	- Metodologi Penelitian dan Evidence Based Medicine - Teknik Penulisan Tesis dan Publikasi Ilmiah
9	Dr.dr. Hardian	III/b	- Biostatik
10	Prof.Dr.dr. Hendro Wahjono,MSc,Trop,Med,DMM,Sp.M(K)	-	- Penyakit tropis
11	Dr.dr. Yan Wisnu Prajoko,Sp.B(K)Onk,M.Kes	III/d	- Imunologi Klinis - Imunologi Klinik
12	Dr.dr. Trilaksana Nugroho,M.Kes,FISCM,Sp.M(K)	III/d	Farmakologi Klinik
13	dr. Agung Aji Prasetyo,M.Si,Med,Sp.BA	III/b	- Anatomi Bedah
14	dr. Djoko Handojo,Sp.B,Sp.B(K)Onk,M,Si,Med,FICS	-	- Patologi Anatomi
15	dr. B Parish Budiono,M.Si,Med,Sp.B.KBD	III/c	- Nutrisi Klinik - Bedah Digestif
16	Prof.dr. Zaenal Muttaqin,PhD,Sp.BS(K)	IV/d	- Fisiologi Klinik
17	Dr. Happy Kurnia B,Sp.BS(K)	IV/a	- Bedah Syaraf

No.	Nama	Gol.	Mata Kuliah
18	dr. Sahal Fatah,Sp.B,Sp.BTV	IV/c	- Bedah Thoraks dan Vaskuler
19	dr. Agus Priambodo,Sp.B,Sp.OT(K)	III/c	- Bedah Orthopedi
20	Dr.dr. Eriawan Agung Nugroho,Sp.U	IV/a	- Bedah Urologi
21	dr. Benny Issakh,Sp.B,Sp.B(K)Onk	IV/e	- Bedah Onkologi
22	dr. Naatullah,Sp.BP-RE(K),MARS	III/d	- Bedah Plastik dan Rekontruksi
23	dr. Edwin Basyar,M.Kes,Sp.B,Sp.BA	III/c	- Bedah Anak
24	dr. Erik Prabowo,M.Si,Med,Sp.B-KBD	III/b	- Ketrampilan Klinik Dasar Bedah dan Laparoskopi
25	Dr. Farah Hendara Ningrum,Sp.Rad(K)	III/b	- Radiologi dan Penunjang Bedah
26	Prof.dr. Sultana MH Faradz, PhD	IV/e	- Praktek Klinik Konseling Genetika - Praktek Laboratorium - Konseling Genetika

Semarang, 10 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S (K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

